



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Desa Talio Rt. 001 Rw.001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di *supariatintin9@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

██████████, bertempat tinggal di Desa Talio Rt. 001 Rw.001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA	HA
		I	II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Adat pada Tanggal 31 Agustus 2003 di Desa Muara Ripung, Kemudian dilakukan Pemberkatan Nikah secara Agama Kristen Tanggal 15 Januari 2006 di Gereja GKE Karau Kuala di Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-250-25032013-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talio kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di Mes Perusahaan Sawit di tempat Tergugat bekerja;
3. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ██████████
██████████ Lahir pada Tanggal 13 September 2004 sesuai Akta Kelahiran Nomor 477.1/527/2004/AKI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 31 Mei 2005;
4. Bahwa rumah tangga mereka mulai kurang harmonis sejak Bulan Juli Tahun 2015 ketika Penggugat mulai curiga karena tingkah laku Tergugat telah berubah yaitu Tergugat selalu membawa HP nya di kantong, saat Penggugat memeriksa HP Tergugat, Penggugat menemukan SMS Tergugat yang isinya "sayang sudah makan", "sayang sudah mandi" kepada Wanita lain yang mana Wanita tersebut merupakan tetangga di sebelah rumah orangtua Penggugat di Desa Talio;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui isi SMS Tergugat kepada Wanita lain tersebut, Penggugat kemudian menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat malah marah-marah dan langsung membanting HP milik Tergugat tersebut ke lantai sehingga rusak, setelah pertengkaran tersebut Penggugat kemudian memilih diam dan mengalah

Halaman 2 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



demikian untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dan demi anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2015, pada saat itu Penggugat kembali menemukan SMS mesra Tergugat kepada Wanita lain di HP Tergugat, Penggugat kemudian menanyakan hal ini kepada Tergugat, Kemudian Tergugat langsung marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat "lebih cantik mana aku sama dia?" dan dijawab oleh Tergugat "jauh lebih cantik dia daripada kamu", saat itu Tergugat marah dan melempar kipas angin ke arah Penggugat yang kemudian mengenai kelambu tidur, kemudian Tergugat melemparkan kunci sepeda motor dan mengenai bagian atas kelopak mata Penggugat sehingga terluka dan berdarah;
7. Bahwa Pada Bulan Agustus Tahun 2015 setelah pertengkaran tersebut Penggugat merasa sangat tertekan dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat karena itu Penggugat memutuskan membawa anaknya pergi dari tempat tinggalnya di Mes Perusahaan Sawit tersebut dan tinggal rumah keluarga Penggugat di Kotawaringin Timur, sejak saat itu tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2017 Ibu kandung Penggugat ada menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat ada datang menemui Ibu kandung Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengatakan ingin mengadakan perceraian adat dengan Penggugat, sehingga Penggugat disuruh untuk datang ke Desa Muara Ripung yang merupakan tempat tinggal orangtua Tergugat;
9. Bahwa setelah pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat di Desa Muara Ripung tersebut kemudian diputuskan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai menurut Hukum Adat yaitu sesuai dengan Surat Keterangan Cerai Menurut Hukum Adat Nomor: 001/Peng ADAT-

Halaman 3 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



DMR/II/2017 yang dikeluarkan oleh Mantir Adat Desa Muara Ripung dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

- 10. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara serta diasuh oleh Penggugat dengan baik, Namun saat ini anak tersebut sudah bekerja di Sampit dan ikut tinggal bersama adik kandung Penggugat;
- 11. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul satu rumah dan tidak saling memberikan nafkah lahir dan bathin sampai saat ini;
- 12. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;
- 13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa perkara ini memutuskan

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Hukum Adat pada Tanggal 31 Agustus 2003 di Desa Muara Ripung dan dilakukan perkawinan menurut Agama Kristen di Desa Talio pada tanggal 15 Januari 2006 yang tercatat

Halaman 4 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-250-25032013-0012, tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Putus karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal **13 Januari 2023**, tanggal **27 Januari 2023** dan tanggal **3 Februari 2023** kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Halaman 5 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Nikah: No. 02/BPK.MS.GKE/TL/A-3/01/06 dari GKE Talio tertanggal 15 Januari 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204036106870001 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 16 Desember 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :6204030701080143 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 07 Februari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/27/2004/AKI/2005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 31 Mei 2005, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204031302840001 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 16 Desember 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Menurut Hukum Adat Nomor: 0.01/Peng Adat-DMR/II/2017 dari Mantir Adat Desa Muara Ripung tertanggal 07 Januari 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Halaman 6 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



7. Fotokopi Surat Perjanjian Kawin Adat Nomor: 0.11/PA./DMR/2003 dari Penghulu Adat Desa Muara Ripung tertanggal 31 Agustus 2003, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6204-KW-25032013-0012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 25 Maret 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti **P-4, P-5 dan P-7** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat [REDACTED] mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat [REDACTED];
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah suami istri;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah, seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 di Desa Muara Ripung secara agama kristen dan saksi hadir ke pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003, pernikahan itu adalah nikah adat;

Halaman 7 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Talio, setelah itu baru tinggal di perusahaan sawit di tempat kerja penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama [REDACTED] tersebut saat ini sudah berumur 19 tahun dan bekerja di Sampit di sebuah hotel;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu tergugat ada selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah saksi yang mengatakan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat ada SMS wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita ayah saksi;
- Bahwa nama ayah saksi adalah Kanohendy;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Desa Muara Ripung;
- Bahwa saksi tidak hadir di pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari ayah saksi yang saat itu hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut yaitu penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat dari cerita penggugat kepada saksi bahwa tergugat ada

Halaman 8 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



berselingkuh dengan wanita lain yang mana wanita tersebut tinggal satu kampung di Desa Talio;

- Bahwa Penggugat bercerita pada saksi mengenai masalah rumah tangganya tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada cerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat cerai adat sekitar tahun 2015;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut tergugat tidak pernah pulang ke rumah penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah di damaikan permasalahannya oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa orang di kampung mengetahui perselingkuhan tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat berselingkuh;
- Bahwa menurut cerita penggugat mereka bertengkar, kemudian penggugat mengatakan jangan berhubungan dengan wanita itu lagi, tetapi tergugat tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan penggugat mengatakan kalau tergugat mau sama perempuan tersebut silahkan sama perempuan itu saja;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat [REDACTED] mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat [REDACTED];

Halaman 9 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa hubungan [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah, seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 di Desa Muara Ripung secara agama kristen namun saksi tidak hadir ke pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Talio, setelah itu baru tinggal di perusahaan sawit di tempat kerja penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama [REDACTED] tersebut saat ini sudah berumur 19 tahun dan bekerja di Sampit di sebuah hotel;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu tergugat ada selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari om saksi yaitu Bapaknya Andre yang mengatakan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat ada SMS wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita om saksi yaitu Bapaknya Andre;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Desa Muara Ripung;
- Bahwa saksi tidak hadir di pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa hasil dari pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut yaitu penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai;

Halaman 10 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat dari cerita om saksi bahwa tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain yang mana wanita tersebut tinggal satu kampung di Desa Talio;
- Bahwa Penggugat bercerita pada saksi mengenai masalah rumah tangganya tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada cerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat cerai adat sekitar tahun 2015;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut tergugat tidak pernah pulang ke rumah penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah didamaikan permasalahannya oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa orang di kampung mengetahui perselingkuhan tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal sama saudaranya penggugat di Sampit;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi [REDACTED]

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat [REDACTED] mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat [REDACTED]

Halaman 11 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi dulu adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat pada saat di Desa Talio;
- Bahwa hubungan [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah, seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 di Desa Muara Ripung secara agama kristen namun saksi tidak hadir ke pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal di Sampit bersama saudara dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga pengggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah tergugat ada selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya langsung karena saksi pernah melihat tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat tergugat mandi bersama dengan wanita tersebut di sungai yang mana tergugat hanya mengenakan celana dalam dan yang wanitanya hanya menggunakan tapih;
- Bahwa karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan rumah kami terbuat dari kayu sehingga saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa wanita yang menjadi selingkuhan tergugat adalah wanita yang juga tinggal di sebelah rumah penggugat, wanita tersebut bernama [REDACTED];
- Bahwa rumah penggugat berada di tengah antara rumah saksi dengan rumah saudari [REDACTED];

Halaman 12 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa pada saat saksi masih tinggal di Desa Talio, saksi sangat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dalam seminggu pasti ada penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saat itu saksi mendengar tergugat mengatakan lebih cantik [REDACTED] daripada penggugat;
- Bahwa wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat tersebut memiliki suami, namun suaminya jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat lebih dulu tinggal di Desa Talio, lalu saudara [REDACTED] baru saksi kemudian tinggal di Desa Talio karena suami saksi bekerja disana pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat cekcok saat mereka di pinggir sungai;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari rumah saksi saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi mendengar penggugat teriak-teriak kesakitan, kemudian saksi pernah melihat tangan penggugat terluka dan tangannya biru-biru;
- Bahwa penggugat sering bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa masalah rumah tangga yang diceritakan oleh Penggugat, yaitu tergugat ada SMS ke wanita bernama [REDACTED] tersebut;
- Bahwa saksi sekitar tahun 2015 pindah dari Desa Talio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi [REDACTED]

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat [REDACTED] mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Halaman 13 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa hubungan [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah suami istri;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah, seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 di Desa Muara Ripung secara agama kristen namun saksi tidak hadir ke pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu [REDACTED];
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal di Sampit bersama saudara dari Penggugat;
 - Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu tergugat ada berselingkuh dengan orang ketiga;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah saksi yang bernama Sabri yang mengatakan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat ada wanita lain dan mereka ada bercerai adat;
 - Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Desa Muara Ripung;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan keluarga tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari ayah saksi yang saat itu hadir;
 - Bahwa hasil dari pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut yaitu penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus disebabkan karena kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang dekat dengan wanita lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 1/Pdt.G/2023/PN Bnt masing-masing tertanggal **13 Januari 2023**, tanggal **27 Januari 2023** dan tanggal **3 Februari 2023**, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku

Halaman 15 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED]

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 16 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus disebabkan karena kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang dekat dengan wanita lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dikarenakan dikarenakan bukti surat **P-4**, **P-5** dan **P-7** yang diajukan oleh Penggugat adalah berbentuk fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa apabila fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi surat yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam persidangan. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Penggunaan kata "atau" dalam Putusan yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa adanya 2 (dua) kemungkinan suatu fotokopi surat yang diajukan oleh Pihak yang berperkara dapat diterima, yaitu:

1. Mencocokkan fotokopi surat tersebut dengan aslinya, atau
2. Fotokopi surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain.

Dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tersebut dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat yang diajukan di

Halaman 17 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



persidangan guna membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan yang tidak dapat dicocokkan dengan dengan aslinya atau fotokopi surat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam perkara perdata. Sebaliknya apabila fotokopi surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya atau didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan **Bukti P-5** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204031302840001 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 16 Desember 2012 dan **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor :6204030701080143 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 07 Februari 2023, dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], terbukti bahwa Tergugat terakhir berdomisili di Desa Talio Rt. 001 Rw.001 Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Nikah: No. 02/BPK.MS.GKE/TL/A-3/01/06 dari GKE Talio tertanggal 15 Januari 2006, bukti surat **P-8** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6204-KW-25032013-0012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 25 Maret 2013 dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 18 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama yang bernama Pendeta Lampang Tarung, S.TH pada tanggal 15 Januari 2006 di GKE Karau Kuala, Desa Talio, yang tercatat dalam surat nikah nomor: No. 02/BPK.MS.GKE/TL/A-3/01/06 dari GKE Talio tertanggal 15 Januari 2006 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6204-KW-25032013-0012 tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 19 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Halaman 20 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus yang disebabkan karena kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang dekat dengan wanita lain, hingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu keterangan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talio. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED] Lahir pada Tanggal 13 September 2004 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 477.1/527/2004/AKI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 31 Mei 2005 (*Vide* Bukti P-4). Bahwa kemudian tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan tetangga rumah dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Winda. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi [REDACTED] di depan persidangan, saksi pernah melihat tergugat mandi bersama dengan wanita tersebut di sungai yang mana tergugat hanya mengenakan celana dalam dan yang wanitanya hanya menggunakan tapih. Selain itu saksi juga sangat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kebetulan rumah saksi berada di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat. Bahwa saat itu saksi [REDACTED]

Halaman 21 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



██████ pernah mendengar tergugat mengatakan lebih cantik ██████ daripada penggugat. Pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar penggugat teriak-teriak kesakitan, kemudian saksi pernah melihat tangan penggugat terluka dan tangannya biru-biru. Bahwa penggugat juga sering bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi dan Penggugat bercerita terkait masalah rumah tangga yaitu tergugat ada SMS ke wanita bernama Winda tersebut. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah dari Desa Talio dan tinggal di Mes Perusahaan Sawit di Kabupaten Kota Waringin Timur atau Sampit di tempat Tergugat bekerja, namun kemudian Penggugat pulang ke Desa Talio dan berpisah dari Tergugat dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian serta tidak ada kecocokan lagi dan adanya masalah yang sampai sekarang tidak ada penyelesaian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **surat P-6** berupa fotokopi Surat Keterangan Cerai Menurut Hukum Adat Nomor: 0.01/Peng Adat-DMR/III/2017 dari Mantir Adat Desa Muara Ripung tertanggal 07 Januari 2017, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di atas adalah bersesuaian, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan cerai adat pada tahun 2017 dimana perceraian adat tersebut terjadi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga dengan demikian tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak terwujud;

Menimbang bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 22 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *“Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi*

Halaman 23 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang bahwa terhadap Petitem nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitem tersebut berhubungan dengan petitem lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitem nomor 3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan

Halaman 24 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan

Halaman 25 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan *ultra petita* (memutus/ mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum

Halaman 26 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapnyanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang bahwa terhadap **petitum nomor 4 (empat)** yang meminta agar membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubungan dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 4 (empat) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;**

Halaman 27 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di Desa Muara Ripung pada tanggal 31 Agustus 2003 oleh Pendeta Lampung Tarung, S.TH dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-25032013-0012 tertanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh **Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Sigit Wisnu Wardhana S.H.** dan **Niesya Mutiara Arindra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 1/Pen.Pdt.G/2023/PN Bnt tanggal 12 Januari 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Arif Rachman Hakim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 29 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.050.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 - Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Bnt